



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

PENGUMUMAN
Nomor 130/PK.01-Pu/7471/2025

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:

- a. laman KPU Kabupaten/Kota;
- b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
- c. aplikasi berbasis teknologi informasi.

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari nomor 72 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025, berikut diumumkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kota Kendari Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini

Pengumuman ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Masyarakat dengan cara mengunjungi langsung ke Kantor KPU Kota Kendari (Jl. Chairil Anwar No. 10 Puuwatu) atau mengisi dan mengirimkan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB (terlampir dalam pengumuman ini) melalui melalui surat elektronik dengan alamat email: rendatinpdpb@gmail.com.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Kendari, 2 Oktober 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari


Jumwal Shaleh

LAMPIRAN I PENGUMUMAN
 NOMOR: 130/PK.01-BA/7471/2025
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 BERKELANJUTAN KOTA KENDARI PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KETIGA
 TAHUN 2025



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

Provinsi : Sulawesi Tenggara
 Kota : Kendari

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
1	MANDONGA	6	12.769	13.365	26.134
2	KENDARI	9	9.774	10.039	19.813
3	BARUGA	4	13.100	13.574	26.674
4	POASIA	5	14.649	15.263	29.912
5	KENDARI BARAT	9	14.240	14.992	29.232
6	ABELI	7	6.183	6.144	12.327
7	WUA-WUA	4	11.356	11.982	23.338
8	KADIA	5	12.480	13.317	25.797
9	PUUWATU	6	15.480	15.286	30.766
10	KAMBU	4	8.345	8.690	17.035
11	NAMBO	6	4.094	4.109	8.203
TOTAL		65	122,470	126.761	249.231

Kendari, 2 Oktober 2025
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Kendari


 Jumwa Shaleh

LAMPIRAN II PENGUMUMAN
 NOMOR: 130/PK.01-BA/7471/2025 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 BERKELANJUTAN KOTA KENDARI PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KETIGA
 TAHUN 2025



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

Provinsi : Sulawesi Tenggara
 Kota : Kendari

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH
1	MANDONGA	6	1.352	310	467
2	KENDARI	9	1.013	206	559
3	BARUGA	4	1.705	346	908
4	POASIA	5	1.890	481	876
5	KENDARI BARAT	9	1.478	337	988
6	ABELI	7	696	120	226
7	WUA-WUA	4	1.260	298	627
8	KADIA	5	1.089	335	868
9	PUUWATU	6	1.575	361	773
10	KAMBU	4	1.030	257	423
11	NAMBO	6	447	54	188
TOTAL		65	13,535	3,105	6,903

Kendari, 2 Oktober 2025
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Kendari



LAMPIRAN III PENGUMUMAN
NOMOR: 130/PK.01-BA/7471/2025
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA KENDARI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KETIGA TAHUN
2025



Model A-Tanggapan
Masyarakat-PDPB

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

KPU Kabupaten/Kota pada hari..... tanggal
bulan tahun tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan dari:

NIK :

Nama :

Alamat :

Materi/alasan memberikan tanggapan/masukan karena:

1. Kesalahan data pemilih
2. Pemilih Baru
3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Materi tanggapan dan masukan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih	:	
No. KK	:	
NIK	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Umur	:	
Status Perkawinan (B/S/P)	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Jalan/Dukuh	:	
RT/RW	:	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Data Pemilih Berkelanjutan.

.....,..... Tahun
Pemberi Masukan/Tanggapan KPU Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

* Wajib melampirkan bukti identitas Kependudukan atau surat keterangan lainnya dari
Pemerintah